Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education
Vol. 7 No. 10 (2026), hlm. 273-288, DOI: 10.32832/itjmie.v7i10.24706
ISSN: 2654-5845 (Online)

Perencanaan layanan bimbingan konseling Islam dalam mencegah kekerasan seksual: Kritik *sexual consent* berbasis *Islamic worldview*

Bustanul Arifin*, Imas Kania Rahman, Budi Handrianto, Wido Supraha
Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia
*arifin22bustan@gmail.com

Abstract

This article critiques the epistemological foundation of the sexual consent concept widely adopted in sexual violence prevention policies and materials in educational settings, and proposes its conceptual reformulation from an Islamic Worldview perspective. The study employs a qualitative library research method with a conceptual-critical approach, applying qualitative content analysis to Islamic Worldview literature, the thought of Indonesian Islamic counseling scholars, and critical scholarship on sexual consent from feminist and contemporary Islamic legal traditions. Findings show that sexual consent rests on the premise of bodily autonomy as a sufficient condition for the legitimacy of sexual acts, whereas Islam positions the body as a religious trust (amanah syar'i) whose management is governed by shariah, with consent being valid only within a lawful marriage. This reformulation shifts prevention efforts from momentary transactional consent toward comprehensive self-regulation, encompassing lowering the gaze, safeguarding modesty, and prohibiting seclusion with a non-mahram. Implications for Islamic guidance and counseling service planning include goal-setting based on national student competency standards, shariah-based materials replacing consent terminology, and protective-skill-based activities. The study recommends that Islamic schools reassess externally adopted prevention materials.

Keywords: *sexual consent; Islamic counseling; sexual violence; Islamic worldview; religious trust*

Abstrak

Maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Islam mendorong perlunya telaah kritis terhadap kerangka pencegahan yang diadopsi. Artikel ini mengkritisi fondasi epistemologis konsep sexual consent yang banyak diadopsi dalam kebijakan dan materi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, serta merumuskan reformulasi konseptualnya dari perspektif Islamic Worldview. Penelitian menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) bersifat konseptual-kritis, dengan analisis isi kualitatif terhadap literatur Islamic Worldview, pemikiran pakar Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Indonesia, serta kajian kritis terhadap sexual consent dari tradisi feminis dan hukum Islam kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa sexual consent bertumpu pada premis otonomi tubuh sebagai syarat cukup legitimasi tindakan seksual, sementara Islam menempatkan tubuh sebagai amanah syar'i yang pengelolaannya tunduk pada ketentuan syariat, dengan persetujuan hanya sah dalam bingkai akad nikah. Reformulasi ini menggeser fokus pencegahan dari transaksi persetujuan menjadi pengelolaan diri menyeluruh, meliputi *ghadhdhul bashar, hifzh al-'irdh,* dan larangan khalwat. Implikasinya bagi perencanaan layanan BK Islami mencakup penetapan tujuan berbasis SKKPD, materi berbasis konsep syar'i pengganti consent, serta aktivitas berbasis keterampilan protektif. Dengan demikian, perencanaan layanan BK Islami sebaiknya tidak

Copyright (c) author/s (2026)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA)
Article Information: Submitted 25 July 2026, Accepted 10 October 2026, Published 14 November 2026

mengadopsi konsep consent tanpa filter, melainkan menggantinya dengan kerangka amanah syar'i.

Kata kunci: sexual consent; bimbingan konseling Islam; kekerasan seksual; Islamic worldview; amanah syar'i

Pendahuluan

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan Indonesia telah bergeser dari isu marginal menjadi krisis yang mendesak perhatian serius, termasuk kekerasan seksual sesama jenis yang kian marak terjadi di kalangan pelajar tingkat sekolah menengah pertama. Rangkaian kasus yang tercatat sepanjang 2025 hingga awal 2026, mulai dari kasus di sebuah pondok pesantren di Bogor yang melibatkan tujuh belas pelajar sebagai korban (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2026), hingga kasus pencabulan sesama jenis oleh pelajar berusia empat belas tahun di Bangka (Cerapan.id, 2025), memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak lagi dapat dipandang sebagai kejadian sporadis, melainkan pola sistemik yang berkelindan dengan lemahnya kesadaran gender berbasis nilai keagamaan di kalangan peserta didik. Data ini sejalan dengan temuan Carolina, Ifdil, dan Fadhli (2022) yang mendokumentasikan tren peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual pada anak dan remaja di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, sehingga memperkuat urgensi persoalan ini untuk dikaji secara epistemologis, bukan sekadar teknis-praktis. Sekolah, termasuk lembaga pendidikan berbasis Islam, dituntut merumuskan kembali materi pencegahan kekerasan seksual yang selama ini banyak diadopsi dari kerangka kebijakan sekuler tanpa penyaringan epistemologis yang memadai.

Salah satu konsep yang paling banyak diserap ke dalam kebijakan dan materi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, baik secara global maupun nasional, adalah *sexual consent* atau persetujuan seksual. Konsep ini berakar dari tradisi kontrak sosial Barat yang kemudian dikembangkan dalam gerakan feminisme hukum, dengan premis dasar bahwa otonomi tubuh individu menjadi kriteria tunggal penentu moralitas tindakan seksual. Pateman (1988), sebagai salah satu tokoh feminis yang mengkritisi gagasan kontrak seksual, telah menunjukkan bahwa logika kontrak menyembunyikan relasi kuasa yang timpang di balik bahasa kesukarelaan. Berbagai varian konsep ini, *affirmative consent*, *communicative consent*, maupun *enthusiastic consent*, pada akhirnya tetap bertumpu pada premis yang sama, yaitu persetujuan sebagai syarat cukup bagi legitimasi tindakan seksual, terlepas dari status hubungan maupun konteks moral yang melingkupinya.

Adopsi konsep ini ke dalam materi bimbingan dan konseling di sekolah, termasuk sekolah berbasis Islam, menyimpan risiko epistemologis yang belum banyak dikaji secara serius dalam literatur ilmu pendidikan Islam di Indonesia. Sejumlah kajian telah menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran gender menjadi penyebab utama maraknya kekerasan berbasis gender di lingkungan sekolah (Youarti, Radjah, & Handarini, 2019), dan bahwa pembekalan keterampilan protektif seperti pengenalan personal *boundaries* serta keterampilan asertif terbukti efektif meningkatkan kemampuan siswa menolak perlakuan tidak pantas (Awaru, Najamuddin, Juwita, Massuanna, & Nur, 2025). Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya berhenti pada level pengembangan

modul atau pelatihan keterampilan, tanpa mempersoalkan fondasi konseptual dari istilah *consent* itu sendiri yang secara diam-diam telah diserap ke dalam kerangka materi pencegahan.

Kajian hukum Islam kontemporer sesungguhnya telah mulai mengkritisi hal ini. Al Faruqi dan Indallah (2022) dalam kajiannya tentang *sexual consent* perspektif *maqasid syariah* menyimpulkan bahwa penerimaan konsep persetujuan seksual ala Barat oleh sebagian kalangan Muslim, sekalipun dimaksudkan sebagai solusi atas kekerasan seksual, justru berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat. Ratih, Sutisna, dan Hambari (2023) memperkuat temuan ini melalui kajian komparatif antara *Feminist Legal Theory* dan hukum Islam, yang menyimpulkan bahwa *sexual consent* dalam kerangka hukum Islam hanya dapat dibenarkan dalam ikatan pernikahan yang sah, sedangkan di luar ikatan tersebut tindakan seksual tetap tergolong zina sekalipun dilakukan atas dasar persetujuan kedua pihak. Sementara itu, kajian mengenai *Islamic Worldview* yang dirumuskan Al-Attas (1995) menegaskan bahwa tauhid mengintegrasikan seluruh aspek pengetahuan dan moralitas manusia, sehingga moralitas tindakan seksual tidak dapat direduksi menjadi transaksi persetujuan rasional semata sebagaimana dalam kerangka sekuler.

Berdasarkan pemetaan tersebut, tampak sebuah kesenjangan yang jelas: penelitian-penelitian terdahulu tentang pencegahan kekerasan seksual berbasis nilai Islam maupun berbasis kesadaran gender secara konsisten berhenti pada level pengembangan modul, pelatihan keterampilan, atau penguatan pemahaman siswa, tanpa pernah mempersoalkan istilah dan kerangka epistemologis *sexual consent* yang secara diam-diam telah terserap ke dalam kebijakan maupun materi pencegahan tersebut. Belum ditemukan kajian yang secara eksplisit mengkritisi fondasi otonomi tubuh pada *consent* dari perspektif *Islamic Worldview* sekaligus menerjemahkannya menjadi implikasi konkret bagi perencanaan layanan bimbingan dan konseling Islami di sekolah. Kekosongan inilah yang menjadi kontribusi kebaruan artikel ini.

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian terdahulu seperti Youarti dkk. (2019) berfokus pada pengembangan modul kesadaran kesetaraan gender tanpa mengkritisi kerangka *consent* yang mendasarinya, sementara kajian ini menempatkan kritik epistemologis sebagai titik tolak utama. Kedua, penelitian ini secara khusus menyasar level perencanaan manajerial layanan BK di sekolah, melampaui level teknis pelaksanaan sesi bimbingan. Ketiga, penelitian ini merumuskan solusi konkret berbasis pemikiran ulama dan pakar BKI Indonesia, yaitu Anwar Sutoyo, Tarmizi, dan Henri Shalahuddin, sebagai kerangka pengganti *sexual consent*, sesuatu yang belum ditemukan pada literatur BK maupun manajemen pendidikan Islam yang telah ada.

Kebaruan artikel ini terletak pada reformulasi konseptual dari paradigma otonomi tubuh (*sexual consent*) menuju paradigma *amanah syar'i*, yang kemudian diturunkan menjadi implikasi perencanaan tujuan, materi, aktivitas, dan evaluasi layanan BK Islami di sekolah menengah pertama. Signifikansi kajian ini terletak pada urgensinya bagi pengelola pendidikan Islam untuk tidak mengadopsi mentah kerangka kebijakan pencegahan kekerasan seksual dari sumber eksternal tanpa penyaringan nilai, mengingat risiko normalisasi gagasan yang bertentangan dengan worldview keislaman

apabila kekeliruan epistemologis ini dibiarkan tanpa koreksi. Artikel ini mengkritisi fondasi epistemologis konsep *sexual consent* dari perspektif *Islamic Worldview*, merumuskan reformulasi konseptualnya menuju paradigma *amanah syar'i*, serta menganalisis implikasinya bagi perencanaan layanan bimbingan dan konseling Islami di sekolah menengah pertama, termasuk implikasi manajerial bagi institusi pendidikan dalam merancang kebijakan pencegahan kekerasan seksual yang selaras dengan nilai keagamaan yang dianut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis kajian pustaka (*library research*) yang bersifat konseptual-kritis. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah mengkritisi fondasi epistemologis suatu konsep (*sexual consent*) serta merumuskan reformulasi konseptual alternatif, bukan menghasilkan produk atau menguji data lapangan secara empiris. Sumber data primer yang digunakan mencakup karya-karya rujukan *Islamic Worldview* (Al-Attas, 1995), pemikiran pakar Bimbingan dan Konseling Islam Indonesia (Sutoyo, 2022; Tarmizi, 2018; Faqih, 2010), kajian *gender harmony* (Shalahuddin, 2020; Nugraha dkk., 2023), serta literatur kritis terhadap *sexual consent* dari tradisi feminis maupun hukum Islam kontemporer (Pateman, 1988; Burmakova, 2013; Javidi dkk., 2020; Al Faruqi & Indallah, 2022; Ratih dkk., 2023). Sumber data sekunder berupa dokumentasi kasus kekerasan seksual sesama jenis di lingkungan pendidikan Indonesia periode 2025-2026 yang dihimpun dari pemberitaan media daring terverifikasi, digunakan sebagai konteks empiris yang memperkuat urgensi kajian.

Analisis data dilakukan melalui metode analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) dengan tiga tahap: pertama, identifikasi premis epistemologis yang mendasari konsep *sexual consent* dari literatur sekuler; kedua, komparasi premis tersebut dengan prinsip-prinsip *Islamic Worldview* dan pemikiran ulama BKI melalui teknik analisis komparatif-kritis; ketiga, sintesis hasil komparasi menjadi rumusan reformulasi konseptual serta implikasi praktis bagi perencanaan layanan BK Islami. Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan pemikiran beberapa tokoh dan hasil kajian pada tema yang sama untuk memastikan konsistensi argumentasi sebelum dirumuskan sebagai temuan.

Hasil dan Pembahasan

A. A. Kritik terhadap fondasi epistemologis *sexual consent*

Konsep *sexual consent* modern berakar dari tradisi kontrak sosial yang kemudian dikembangkan lebih jauh oleh gerakan feminisme hukum Barat. Pateman (1988) melalui karyanya yang berpengaruh, *The Sexual Contract*, mempertanyakan asumsi bahwa persetujuan otomatis menjamin kesetaraan dalam relasi seksual. Kritik ini penting dicatat karena justru tumbuh dari perkembangan pemikiran berikutnya melahirkan berbagai varian istilah seperti *affirmative consent*, *communicative consent*, dan *enthusiastic consent*. Burmakova (2013) dalam kajiannya menjelaskan bahwa seluruh istilah ini menekankan satu logika yang sama, yaitu persetujuan harus dinyatakan secara jelas dan positif oleh kedua pihak yang terlibat, dan tidak cukup hanya diasumsikan dari ketiadaan penolakan. Terlepas dari variasi istilah tersebut, seluruh kerangka ini

bertumpu pada satu premis dasar yang identik, yaitu otonomi tubuh individu dijadikan kriteria tunggal penentu moralitas tindakan seksual.

Premis inilah yang menjadi titik lemah mendasar ketika konsep tersebut hendak diterapkan dalam konteks pendidikan Islam. Cahill (2016) dalam kajiannya yang membedakan *unjust sex* dari *rape* menunjukkan bahwa terpenuhinya *consent* semata tidak serta-merta menjamin keadilan dalam relasi seksual, karena persetujuan formal dapat tetap muncul dari relasi kuasa yang timpang atau dari gagasan diri yang proprietaris, yaitu warisan dari teori kontrak sosial yang secara legalistik menyiratkan bahwa manusia memiliki tubuhnya sendiri layaknya properti dan karena itu dapat menyerahkan izin penggunaannya melalui pernyataan persetujuan semata. Cara pandang ini menempatkan tubuh sebagai objek transaksi, bukan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Yang Menciptakannya. Konsekuensinya, moralitas tindakan seksual sepenuhnya digantungkan pada kesepakatan antar individu pada momen kejadian, terlepas dari status hubungan maupun konteks sosial dan spiritual yang melatarinya.

Persoalan ini menjadi lebih kompleks ketika diterapkan pada kelompok usia remaja. Javidi dkk. (2020) meneliti sikap remaja terhadap *affirmative consent* dan menemukan bahwa pemahaman siswa usia sekolah menengah terhadap batasan konsep tersebut masih sangat bervariasi dan rentan disalahpahami. Remaja pada rentang usia ini, termasuk siswa SMP yang menjadi sasaran penelitian ini, umumnya belum memiliki kematangan kognitif dan emosional yang memadai untuk menavigasi konsep persetujuan yang bersifat abstrak dan situasional. Kondisi ini semakin berisiko apabila materi pendidikan yang diberikan kepada mereka hanya menekankan aspek boleh atau tidak boleh berdasarkan persetujuan tanpa memberikan kerangka nilai yang kokoh sebagai pijakan pengambilan keputusan.

Kritik terhadap konsep ini juga telah muncul dalam kajian hukum Islam kontemporer di Indonesia. Al Faruqi dan Indallah (2022) dalam kajiannya tentang *sexual consent* perspektif *maqasid syariah* menyimpulkan bahwa sebagian kalangan Muslim turut menyetujui konsep persetujuan seksual ala Barat tersebut sebagai solusi atas berbagai bentuk pelecehan dan kekerasan yang dialami perempuan. Namun demikian, penerimaan tersebut, menurut kajian ini, justru bertentangan dengan tujuan syariat sehingga persetujuan dan penerimaan semacam itu pada akhirnya hanya akan mendatangkan mudarat, bukan maslahat yang dituju. Temuan serupa dikemukakan oleh Ratih, Sutisna, dan Hambari (2023) dalam kajian komparatif antara *Feminist Legal Theory* dan hukum Islam, yang menyimpulkan bahwa *sexual consent* dalam kerangka hukum Islam hanya dapat dibenarkan dalam ikatan pernikahan yang sah; di luar ikatan tersebut, tindakan seksual tetap tergolong zina sekalipun dilakukan atas dasar persetujuan kedua pihak. Istilah *sexual consent* sesungguhnya tidak dikenal dalam khazanah keislaman; yang dikenal dalam ajaran Islam adalah keikhlasan dan kepekaan memahami keadaan fisik maupun psikis pasangan, sebagaimana tercermin dalam anjuran Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 223 tentang relasi suami istri, dan itu pun hanya berlaku dalam bingkai pernikahan yang sah, bukan hubungan di luar akad nikah.

Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan bukan terletak pada absennya nilai persetujuan dalam ajaran Islam. Kerelaan atau ridha memang menjadi

syarat penting dalam berbagai akad, termasuk akad nikah, sebagaimana ditegaskan dalam larangan menikahkan seseorang secara paksa. Persoalan yang sesungguhnya terletak pada kekeliruan mendudukkan persetujuan sebagai satu-satunya penentu moralitas tindakan seksual, terlepas dari ada atau tidaknya ikatan pernikahan yang sah. Dengan kata lain, dalam kerangka consent sekuler, persetujuan diposisikan sebagai syarat yang cukup bagi legitimasi hubungan seksual. Sementara dalam pandangan Islam, persetujuan hanya menjadi syarat yang perlu, namun tidak pernah cukup dengan sendirinya tanpa kehadiran akad nikah yang sah menurut syariat.

Kekeliruan epistemologis inilah yang perlu dikritisi secara serius sebelum konsep *sexual consent* diadopsi mentah ke dalam materi layanan bimbingan konseling di sekolah, termasuk di sekolah berbasis Islam maupun pesantren. Apabila kekeliruan ini tidak dikoreksi sejak tahap perencanaan materi, terdapat risiko bahwa layanan BK justru secara tidak sengaja menormalisasi gagasan bahwa hubungan seksual, termasuk hubungan sesama jenis, dapat dibenarkan selama terdapat persetujuan dari kedua pihak. Risiko epistemologis ini terbukti nyata secara empiris. Sejumlah kasus kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pendidikan Indonesia sepanjang 2025 hingga 2026 memperlihatkan bahwa kegagalan menanamkan kesadaran gender berbasis nilai keagamaan telah berdampak nyata di lapangan. Pola yang tampak dari rangkaian kasus tersebut adalah bahwa pelaku maupun korban umumnya belum memiliki pemahaman yang kokoh tentang batasan interaksi antar gender maupun sesama jenis yang bersumber dari nilai agama.

Apabila materi pencegahan yang diberikan kepada siswa hanya menekankan kerangka persetujuan tanpa memberikan fondasi nilai yang jelas tentang keharaman tindakan tersebut terlepas dari ada tidaknya persetujuan, maka besar kemungkinan siswa akan kesulitan memahami mengapa suatu tindakan tetap salah sekalipun dilakukan tanpa paksaan yang tampak. Kondisi inilah yang memperkuat urgensi reformulasi materi layanan BK Islami sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya. Dibandingkan dengan penelitian Youarti dkk. (2019) yang mengembangkan modul kesadaran kesetaraan gender bagi siswa SMP, terlihat bahwa penelitian tersebut telah berhasil mengidentifikasi rendahnya kesadaran gender sebagai penyebab utama kekerasan berbasis gender. Namun demikian, modul yang dikembangkan belum menyentuh kritik terhadap fondasi epistemologis konsep persetujuan itu sendiri. Kekosongan kajian inilah yang menjadi fokus kritik sekaligus kontribusi utama artikel ini.

B. Reformulasi konseptual: Dari otonomi tubuh menuju amanah syar'i

Islamic Worldview, sebagaimana dirumuskan oleh Al-Attas (1995) dalam karyanya *Prolegomena to the Metaphysics of Islam*, menempatkan tauhid sebagai prinsip pemersatu yang mengintegrasikan seluruh aspek pengetahuan dan kehidupan manusia. Dalam kerangka ini, wahyu diakui sebagai fondasi kebenaran yang mendahului akal, pengalaman empiris, maupun intuisi. Rusmayadi, Fauzan, Hidayat, Imanudin, dan Syafe'i (2026) merumuskan lima prinsip utama *Islamic Worldview*, yaitu tauhid, keseimbangan, fleksibilitas, humanisme berbasis fitrah, dan orientasi kehidupan akhirat. Kelima prinsip ini secara fundamental berbeda dari epistemologi sekuler yang

memisahkan wahyu dari penalaran moral, dan menjadi dasar bagi kajian ini dalam mengkritisi konsep *sexual consent* yang lahir dari epistemologi sekuler tersebut.

Konsekuensi dari prinsip tauhid ini adalah cara pandang bahwa tubuh manusia bukan semata entitas biologis yang otonom dan tunduk pada kehendak bebas individu. Sutoyo (2022) menegaskan bahwa jenis kelamin merupakan bagian dari fitrah jasmaniah yang penentuannya sepenuhnya merupakan hak Allah, bukan hasil konstruksi sosial maupun pilihan bebas individu. Pandangan ini memiliki implikasi langsung terhadap cara Islam mendudukkan persoalan seksualitas. Apabila tubuh dipahami sebagai amanah dari Allah, maka pengelolaannya, termasuk kapan dan dengan siapa hubungan seksual dapat dilakukan, tidak dapat digantungkan semata pada kehendak dan persetujuan individu yang bersangkutan, melainkan harus tunduk pada ketentuan syariat yang telah ditetapkan.

Epistemologi tauhid, sebagaimana dibahas Hidayati dkk. (2025) dalam kajiannya di Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat, menegaskan bahwa ilmu, termasuk ilmu tentang moralitas tindakan manusia, tidak dapat direduksi menjadi konstruksi rasional semata. Penegasan ini sejalan dengan analisis Maharani, Handrianto, dan Indra (2026) tentang empat sumber ilmu dalam epistemologi Islam integratif, yaitu panca indra, akal, wahyu, dan ilham, yang menunjukkan bahwa akal dan pengalaman empiris tidak pernah berdiri sendiri tanpa bimbingan wahyu dalam menetapkan kebenaran, termasuk kebenaran moral. Prinsip ini menjadi dasar argumentasi bahwa moralitas tindakan seksual tidak dapat direduksi menjadi sekadar transaksi persetujuan rasional antar individu sebagaimana kerangka consent sekuler, melainkan harus tunduk pada ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

> Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Larangan dalam ayat ini bersifat mutlak dan tidak digantungkan pada ada tidaknya persetujuan di antara kedua pihak yang terlibat. Hal ini berbeda mendasar dari kerangka *sexual consent* sekuler yang menjadikan persetujuan sebagai syarat cukup bagi legitimasi tindakan seksual. Dalam pandangan Islam, persetujuan atau ridha memang menjadi syarat penting dalam banyak akad, namun ia hanya bermakna sah apabila berada dalam bingkai akad nikah. Di luar bingkai tersebut, persetujuan sekalipun dinyatakan secara jelas, sadar, dan tanpa paksaan, tetap tidak mengubah status keharamannya.

Perintah menjaga pandangan atau *ghadhdhul bashar* dalam QS. An-Nur ayat 30 sampai 31 turut menegaskan logika pencegahan yang berbeda ini. Menurut penafsiran Ibn Katsir (2000), ayat tersebut mewajibkan setiap muslim menjaga pandangan matanya dari segala hal yang diharamkan oleh Allah, dan segera memalingkan pandangan apabila tidak sengaja melihat sesuatu yang haram. Prinsip ini menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan seksual dalam Islam dibangun bukan dari transaksi persetujuan pada momen kejadian semata, melainkan dari pengelolaan diri secara

menyeluruh yang dimulai jauh sebelum interaksi terjadi, mencakup pengaturan pandangan, penjagaan aurat, dan larangan berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram atau *khalwat*. Selain perintah menjaga pandangan, Islam juga menetapkan larangan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sepi atau *khalwat* sebagai bentuk pencegahan struktural. Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

> Janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. (HR. Bukhari dan Muslim)

Al-Munawi (2010) menjelaskan bahwa setan menjadi pihak ketiga dalam *khalwat* dengan membisikkan kemaksiatan kepada keduanya, membangkitkan syahwat, dan menghilangkan rasa malu hingga akhirnya menjerumuskan keduanya pada perbuatan zina atau perkara-perkara yang mendekati zina. Larangan *khalwat* ini menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan seksual dalam Islam bersifat antisipatif terhadap situasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, bukan semata bertumpu pada penilaian terhadap ada tidaknya persetujuan setelah situasi tersebut terjadi. Hal ini sejalan dengan telaah Husin (2020) atas ayat-ayat Al-Quran dan Hadis terkait kekerasan seksual pada perempuan, yang menyimpulkan bahwa Islam telah menyediakan kerangka perlindungan yang bersumber langsung dari nas, sehingga adopsi konsep *sexual consent* tanpa penapisan epistemologis berisiko mengabaikan kerangka perlindungan yang sudah tersedia dalam tradisi tersebut. Islam juga menetapkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai kewajiban kolektif untuk mencegah kemungkaran, termasuk kekerasan seksual. Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

> Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, dengan lisannya. Jika tidak mampu, dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. (HR. Muslim, No. 49)

Al-Munawi (2010) memberikan penjelasan bahwa kewajiban menghilangkan kemungkaran harus dilakukan dengan segala cara yang memungkinkan, tidak cukup hanya dengan nasihat apabila mampu menghilangkannya dengan tangan. Prinsip ini mengajarkan bahwa pencegahan kekerasan seksual bukan tanggung jawab individu semata, melainkan tanggung jawab kolektif lingkungan sekitar, termasuk sekolah sebagai institusi yang memiliki kewajiban struktural untuk mencegah dan menindak kemungkaran yang terjadi di dalamnya.

Konsep keserasian gender atau *gender harmony* yang dirumuskan Shalahuddin (2020) memperkuat kerangka reformulasi ini. Shalahuddin menegaskan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan bukan dasar diskriminasi, melainkan fondasi harmoni yang saling melengkapi. Nugraha, Rosyadi, dan Sa'diyah (2023) merumuskan konsep ini bertumpu pada empat prinsip, yaitu *tawazun* atau keseimbangan kemuliaan, *takamul* atau komplementaritas peran, *ta'awun* atau kerja sama yang saling mendukung, dan *taklif* proporsional atau tanggung jawab sesuai fitrah dan kemampuan masing-masing. Pemahaman ini sejalan dengan telaah Amanah, Andriana, dan Rahman

(2023a) atas pemikiran Sachiko Murata dalam *The Tao of Islam*, yang menegaskan bahwa kesadaran gender dalam pendidikan Islam harus dibangun di atas prinsip komplementaritas kosmologis antara yang maskulin dan feminin, bukan di atas logika oposisi biner sebagaimana dalam wacana gender sekuler. Prinsip *taklif* proporsional ini menegaskan bahwa keadilan dalam Islam tidak bermakna penyamarataan peran dan fungsi, melainkan pemberian hak kepada yang berhak secara proporsional sesuai fitrah masing-masing.

Perlu ditegaskan bahwa istilah "*amanah syar'i*" yang digunakan dalam kajian ini merupakan sintesis konseptual yang dirumuskan penulis untuk keperluan reformulasi ini, bukan istilah baku yang telah eksis sebagai satu teori tunggal dalam literatur sebelumnya. Sintesis ini menghimpun beberapa gagasan yang sebelumnya berdiri terpisah, yaitu konsep amanah dalam Al-Qur'an sebagai bentuk tanggung jawab manusia kepada Allah, fitrah jasmaniah sebagai amanah yang penentuannya berada di luar kehendak bebas individu (Sutoyo, 2022), kelengkapan jasmani sebagai nikmat yang harus dijaga (Tarmizi, 2018), keserasian gender berbasis fitrah (Shalahuddin, 2020), dan *maqasid syariah* yang menjadikan *hifz al-ird* serta *hifz an-nasl* sebagai tujuan perlindungan (Al Faruqi & Indallah, 2022). Kontribusi kajian ini terletak pada penyatuan kelima gagasan tersebut ke dalam satu kerangka pembanding yang koheren terhadap konsep *sexual consent*, sebagaimana dirumuskan pada tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan Konsep *Sexual Consent* dan Amanah Syar'i

Aspek	*Sexual Consent* (Sekuler)	Amanah Syar'i (Islami)
Dasar moralitas	Persetujuan individu berbasis otonomi tubuh	Ketentuan syariat yang bersumber dari wahyu
Status tubuh	Properti individu yang dapat dinegosiasikan	Amanah Allah yang wajib dijaga dan dipertanggungjawabkan
Syarat legitimasi	Persetujuan semata (syarat cukup)	Persetujuan dan akad nikah (syarat perlu, tidak cukup dengan sendirinya)
Fokus pencegahan	Transaksi persetujuan pada momen kejadian	Pengelolaan diri menyeluruh, meliputi pandangan, aurat, dan *khalwat*
Relasi gender	Netral gender, berbasis kontrak individu	Keserasian gender berbasis *tawazun*, *takamul*, dan *ta'awun*

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

C. Perencanaan layanan BK Islami: Dari tujuan hingga materi pengganti *sexual consent*

Reformulasi konseptual yang telah diuraikan memiliki implikasi langsung terhadap bagaimana layanan bimbingan konseling Islami di sekolah semestinya direncanakan. Faqih (2010) menegaskan bahwa salah satu fungsi preventif bimbingan Islami adalah mencegah individu dari perilaku yang tidak sesuai dengan kodrat dan perannya sebagai makhluk yang diberi identitas gender oleh Allah. Perencanaan layanan yang baik tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan struktural dari manajemen sekolah. Implementasi layanan BK di sekolah memerlukan perencanaan yang melibatkan berbagai unsur, termasuk manajemen sekolah yang bertugas menyediakan sarana, kebijakan, dan anggaran yang mendukung pelaksanaan program bimbingan secara berkelanjutan.

Albertin dan Hidayat (2020) dalam kajiannya tentang penerapan kompetensi konselor pada korban pelecehan seksual menemukan bahwa efektivitas intervensi BK sangat ditentukan oleh kesiapan struktural sekolah, termasuk ketersediaan ruang

konseling yang aman dan dukungan kebijakan dari manajemen, sehingga perencanaan layanan BK Islami tidak dapat dilepaskan dari dukungan sistemik lembaga pendidikan.

1. Perencanaan tujuan layanan

Perencanaan tujuan layanan perlu dirumuskan berdasarkan Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik (SKKPD) aspek kesadaran gender sebagaimana telah ditetapkan dalam Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling SMP. Farozin, Fathur, Herdi, Yusuf, dan Karneli (2016) menegaskan bahwa aspek kesadaran gender bertujuan membantu siswa mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam memaksimalkan peran sebagai pria atau wanita. Amanah, Rahman, dan Andriana (2023b) dalam kajiannya tentang program layanan BK di Sekolah Dasar Islam Terpadu menegaskan bahwa perumusan tujuan layanan akan lebih terarah apabila mengacu secara konsisten pada SKKPD yang dirumuskan ABKIN, sehingga program bimbingan tidak berhenti pada pemahaman guru BK semata melainkan terstruktur dan dapat dievaluasi capaiannya. Prinsip ini sejalan dengan temuan Asror (2021) yang menunjukkan bahwa perencanaan program bimbingan konseling komprehensif berbasis nilai Islam, termasuk penetapan tujuan layanan sejak tahap awal, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan resiliensi siswa dalam menghadapi tekanan sosial, sehingga tujuan layanan BK Islami sepatutnya dirumuskan tidak sekadar sebagai pengetahuan normatif, melainkan sebagai target perilaku dan ketahanan diri yang terukur.

2. Perencanaan materi layanan

Perencanaan materi layanan perlu secara sadar menghindari adopsi istilah *sexual consent* tanpa filter epistemologis. Sebagai gantinya, materi layanan dapat dirumuskan berbasis konsep *hifzh al-ird* atau menjaga kehormatan, *ghadhdhul bashar* atau menjaga pandangan, dan larangan *khalwat* sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Materi tersebut secara konkret dapat dirumuskan ke dalam lima kerangka berikut, sebagai rujukan bagi guru BK dalam merancang materi layanan tanpa bergantung pada kerangka *sexual consent*.

Pertama, solusi berbasis pemikiran Anwar Sutoyo tentang fitrah jasmaniah. Sutoyo (2022) merumuskan bahwa tugas Bimbingan Konseling Islami mencakup membantu individu memahami bahwa peran sebagai laki-laki atau perempuan dewasa merupakan *amanah syar'i* yang mencakup hak, kewajiban, dan tanggung jawab moral yang berbeda antara laki-laki dan perempuan namun setara dalam kemuliaan di hadapan Allah, jauh melampaui sekadar perubahan biologis. Maksum, Himmawan, dan Rufaedah (2023) memperkuat pemikiran ini dengan menegaskan bahwa fitrah manusia dalam pandangan Sutoyo mencakup dimensi jasmani yang harus dikembangkan secara sadar melalui bimbingan yang terarah, bukan dibiarkan berkembang tanpa panduan nilai. Berdasarkan pemikiran ini, materi layanan BK dapat dirancang dengan

Kedua, solusi berbasis pemikiran Tarmizi tentang kelengkapan jasmani sebagai nikmat yang harus dijaga. Tarmizi (2018) menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan kelengkapan jasmani yang memiliki fungsi berbeda-beda, sehingga konseli harus sadar untuk menjaga dan menggunakan nikmat jasmani tersebut dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan pemikiran ini, guru BK dapat merancang sesi layanan yang menekankan syukur atas kelengkapan jasmani sebagai titik masuk pembahasan, alih-

alih langsung membahas batasan dan larangan. Ketiga, solusi berbasis konsep keserasian gender dari Henri Shalahuddin. Shalahuddin (2020) merumuskan tiga kesadaran inti yang dapat dijadikan struktur materi layanan BK, yaitu kesadaran identitas berupa pemahaman bahwa identitas gender merupakan anugerah Allah yang bersifat kodrati dan permanen, kesadaran peran berupa pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran berbeda namun saling melengkapi dalam bingkai syariat, dan kesadaran tanggung jawab berupa pemahaman bahwa setiap individu bertanggung jawab menjaga kehormatan dirinya dan orang lain sebagai bagian dari *amanah syar'i*.

Keempat, solusi berbasis prinsip *maqasid syariah* sebagaimana dikaji Al Faruqi dan Indallah (2022). Kajian tersebut menegaskan bahwa setiap materi pencegahan kekerasan seksual perlu diukur berdasarkan kesesuaiannya dengan lima tujuan pokok syariat, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan atas dasar persetujuan sekalipun di luar bingkai pernikahan, tetap bertentangan dengan tujuan perlindungan keturunan atau *hifz an-nasl* dan perlindungan kehormatan atau *hifz al-ird* yang menjadi bagian dari *maqasid syariah*. Kelima, solusi berbasis prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Prinsip ini dapat diterjemahkan dalam layanan BK sebagai penguatan keterampilan asertif siswa untuk menolak perlakuan tidak pantas terhadap dirinya sendiri, sekaligus sebagai kewajiban moral untuk melaporkan dan mencegah kemungkaran yang dilihatnya menimpa orang lain.

Penguatan keterampilan asertif ini memperoleh dukungan empiris dari Wardoyo, Karneli, dan Netrawati (2024) yang menemukan bahwa bimbingan kelompok efektif meningkatkan kesadaran siswa dalam mencegah dosa besar terkait kekerasan seksual, serta dari Anissa, Karneli, dan Netrawati (2024) yang menunjukkan bahwa konseling kelompok dengan pendekatan *person-centered* efektif meningkatkan kepercayaan diri (*self-trust*) korban pelecehan seksual sebagai bekal keterampilan protektif dan asertif. Urgensi keterlibatan BK Islami dalam pencegahan pelecehan seksual sejak jenjang pendidikan dasar juga ditegaskan Marbun, Siregar, dan Siregar (2024), yang menunjukkan bahwa layanan bimbingan konseling Islam berperan penting membekali peserta didik dengan pemahaman batasan interaksi yang aman sejak usia dini, sehingga upaya serupa relevan diperkuat pula pada jenjang sekolah menengah pertama.

Tabel 2. Solusi BK Islami Pengganti Konsep *Sexual Consent*

Tokoh Rujukan	Konsep Kunci	Penerapan dalam Materi Layanan BK
Anwar Sutoyo	Fitrah jasmaniah sebagai amanah	Refleksi tanggung jawab kepada Allah, menggantikan pertanyaan persetujuan pihak lain
Tarmizi	Kelengkapan jasmani sebagai nikmat	Pendekatan berbasis syukur sebagai titik masuk sesi layanan
Henri Shalahuddin	Keserasian gender: identitas, peran, tanggung jawab	Tiga sesi berurutan pengganti sesi tunggal *consent*
Al Faruqi dan Indallah	Maqasid syariah: *hifz an-nasl* dan *hifz al-ird*	Kerangka evaluasi kesesuaian materi dengan tujuan syariat
Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*	Kewajiban kolektif mencegah kemungkaran	Penguatan keterampilan asertif dan keberanian melapor

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Kelima solusi ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap kerangka *sexual consent* bukan berarti Islam tidak memiliki jawaban terhadap kebutuhan perlindungan diri siswa dari kekerasan seksual. Islam justru menawarkan kerangka yang lebih kaya dan berlapis, mencakup dimensi teologis, psikologis, sosial, dan hukum sekaligus. Kelima solusi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa reformulasi konseptual yang diajukan kajian ini dapat diterjemahkan secara operasional ke dalam perencanaan manajerial layanan BK di sekolah, sehingga tidak berhenti pada tataran wacana, mulai dari tahap penetapan tujuan, penyusunan materi, hingga rancangan aktivitas dan evaluasi. Dengan demikian, kepala sekolah dan koordinator BK dapat menjadikan kelima kerangka materi tersebut sebagai rujukan langsung dalam menyusun kurikulum layanan preventif kekerasan seksual, tanpa harus bergantung pada terjemahan istilah dari kebijakan sekuler yang belum tentu selaras dengan worldview keislaman yang dianut oleh satuan pendidikan tersebut.

3. Perencanaan aktivitas dan evaluasi

Perencanaan aktivitas dan evaluasi layanan perlu dirancang agar siswa memahami larangan secara normatif sekaligus memiliki keterampilan protektif yang bersifat praktis. Awaru dkk. (2025) menunjukkan bahwa pembekalan keterampilan protektif yang mencakup pengenalan personal *boundaries* dan keberanian bersikap asertif terbukti meningkatkan kemampuan siswa menolak perlakuan yang tidak pantas. Sejalan dengan itu, Masruroh, Fauziah, dan Rachmawati (2024) menunjukkan bahwa pemberdayaan organisasi siswa, seperti OSIS dan kader kesehatan sekolah, sebagai agen pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah efektif memperluas jangkauan aktivitas preventif melampaui sesi klasikal guru BK semata, sehingga tanggung jawab pencegahan tersebar secara kolektif di kalangan peserta didik itu sendiri.

Pola perencanaan semacam ini sejalan dengan preseden artikel BKI sejenis. Sopiah, Rahman, dan Ahmad (2026) dalam kajian tentang layanan responsif konseling kelompok untuk menangani *bullying* turut menekankan pentingnya perencanaan layanan preventif yang didukung oleh manajemen sekolah secara sistemik. Ferina dan Umaroh (2025) dalam kajiannya tentang konseling kelompok untuk pencegahan kekerasan seksual pada remaja menunjukkan bahwa aktivitas layanan yang dirancang melalui tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, berhasil meningkatkan skor perilaku pencegahan kekerasan seksual secara terukur. Pola perencanaan tiga tahap ini relevan diadopsi bagi guru BK Islami sebagai kerangka baku dalam merancang aktivitas layanan yang berorientasi pada perubahan perilaku, bukan sekadar transfer informasi.

Selain evaluasi berbasis perubahan perilaku, aktivitas layanan BK Islami juga perlu memuat dimensi kuratif bagi peserta didik yang telah menjadi korban, sebagai bagian dari perencanaan yang antisipatif. Jati (2024) menegaskan bahwa intervensi BK terhadap kekerasan seksual pada anak semestinya mencakup dua ranah aktivitas yang direncanakan sejak awal, yaitu tindakan preventif bagi seluruh peserta didik dan tindakan kuratif bagi peserta didik yang telah menjadi korban, sehingga guru BK tidak hanya berperan sebagai pemberi materi normatif tetapi juga sebagai pihak yang siap melakukan pendampingan lanjutan apabila kasus ditemukan selama proses layanan berlangsung. Dimensi kuratif ini tidak hanya perlu diarahkan kepada korban, tetapi juga

kepada pelaku. Fitriyanti, Karneli, dan Ifdil (2024) menunjukkan bahwa konseling individu dengan pendekatan *behavioral* efektif mengubah pola pikir dan perilaku pelaku kekerasan seksual remaja, sehingga guru BK Islami perlu menyiapkan skema intervensi serupa yang diselaraskan dengan pendekatan taubat dan pembinaan akhlak bagi pelaku yang berasal dari kalangan peserta didik sendiri.

D. Implikasi manajerial bagi institusi pendidikan

Temuan kajian ini memiliki sejumlah implikasi manajerial yang perlu menjadi perhatian pengelola satuan pendidikan. Bagi kepala sekolah dan pengelola lembaga pendidikan, temuan ini menegaskan pentingnya peninjauan ulang terhadap modul atau materi pencegahan kekerasan seksual yang diadopsi dari sumber eksternal, baik modul terbitan pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, untuk memastikan istilah dan konsep yang digunakan telah difilter sesuai dengan *Islamic Worldview* sebelum diterapkan kepada peserta didik. Bagi guru bimbingan dan konseling, temuan ini menuntut penguasaan teknis dalam pelaksanaan layanan konseling yang disertai literasi epistemologis untuk mampu membedakan konsep yang secara terminologis tampak universal dan netral, namun sesungguhnya membawa muatan nilai dan pandangan dunia tertentu. Bagi pengembang kebijakan pendidikan di tingkat yang lebih luas, temuan ini menjadi masukan bahwa kebijakan pencegahan kekerasan seksual di sekolah, termasuk yang diturunkan dari regulasi seperti Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, perlu memberi ruang bagi satuan pendidikan berbasis Islam untuk merumuskan materi implementasi yang selaras dengan nilai keagamaan yang dianut, tanpa mengurangi esensi perlindungan anak yang menjadi tujuan utama regulasi tersebut.

Kesimpulan

Kajian ini mengkritisi fondasi epistemologis konsep sexual consent yang bertumpu pada otonomi tubuh sebagai syarat cukup legitimasi tindakan seksual, lalu merumuskannya ulang ke dalam paradigma amanah syar'i yang menempatkan tubuh sebagai amanat Allah yang pengelolaannya harus tunduk pada syariat, dengan persetujuan hanya sah dalam bingkai pernikahan. Reformulasi ini menggeser fokus pencegahan dari transaksi persetujuan sesaat menuju pengelolaan diri menyeluruh (*ghadhdhul bashar, hifzh al-'irdh,* larangan khalwat), yang berimplikasi pada perencanaan layanan BK Islami: tujuan layanan berbasis SKKPD aspek kesadaran gender, materi pengganti consent dengan konsep syar'i (fitrah jasmaniah, kelengkapan jasmani sebagai nikmat, keserasian gender, *maqasid* syariah, dan amar makruf nahi munkar), serta aktivitas berbasis keterampilan protektif dan evaluasi perilaku terukur. Dengan demikian, institusi pendidikan Islam sebaiknya tidak mengadopsi konsep consent tanpa filter epistemologis, melainkan menggantinya dengan kerangka amanah syar'i yang lebih sesuai dengan worldview keislaman, sekaligus memerlukan uji empiris lanjutan untuk mengukur efektivitasnya di lapangan.

Daftar Pustaka

Al-Attas, S. M. N. (1995). *Prolegomena to the metaphysics of Islam: An exposition of the fundamental elements of the worldview of Islam*. Kuala Lumpur, Malaysia: ISTAC.

Al Faruqi, A. R. H., & Indallah, S. M. (2022). Sexual consent perspektif maqasid syariah:

Studi analisis kritis. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 7*(2), 163–176. https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i2.6263

Al-Munawi, I. A. (2010). *Faidhul Qodir syarah Al-Jami' Ashshogir*. Dar El-Hadith.

Albertin, N., & Hidayat, D. R. (2020). Penerapan kompetensi konselor dalam membantu korban pelecehan seksual dengan konseling traumatik. *Psikologi Konseling, 17*(2), 778–[halaman akhir perlu diverifikasi]. https://doi.org/10.24114/konseling.v17i2.22081

Amanah, N., Andriana, N., & Rahman, I. K. (2023a). Konsep kesadaran gender dalam pendidikan Islam: Telaah buku The Tao of Islam karya Sachiko Murata. *KUTTAB, 7*(1), 34–44. https://doi.org/10.30736/ktb.v7i1.1458

Amanah, N., Rahman, I. K., & Andriana, N. (2023b). Program layanan bimbingan dan konseling Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT). *Jurnal Basicedu, 7*(1), 392–400. https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i1.4647

Anissa, A., Karneli, Y., & Netrawati, N. (2024). Penerapan pendekatan person-centred therapy dalam konseling kelompok untuk meningkatkan kepercayaan diri (self-trust) terhadap korban tindakan pelecehan seksual. *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, 5*(2), 393–401. https://doi.org/10.31943/counselia.v5i2.169

Asror, M. (2021). Studi analisis program bimbingan konseling komprehensif berbasis Islam untuk meningkatkan resiliensi siswa. *Pamomong: Journal of Islamic Guidance and Counseling, 1*(1), 1–13. https://doi.org/10.18326/pamomong.v1i1.1-13

Awaru, A. O. T., Najamuddin, Juwita, R., Massuanna, M. W., & Nur, M. (2025). Pembekalan keterampilan protektif bagi siswa untuk pencegahan kekerasan seksual di SMP 9 Maros. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara, 6*(4), 5400–5409. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i4.7126

Burmakova, O. (2013). *Feminist re-conceptualization of sexual consent as affirmative, communicative and enthusiastic* [Master's thesis, Central European University].

Cahill, A. J. (2016). Unjust sex vs. rape. *Hypatia, 31*(4), 746–761. https://doi.org/10.1111/hypa.12252

Carolina, D., Ifdil, I., & Fadhli, R. (2022). Tren peningkatan kasus kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur, 8*(2), 92–98.

Cerapan.id. (2025, November 11). *Heboh!! Aksi pencabulan siswa SMP sesama jenis di Basel terjadi di lingkungan sekolah*. Retrieved from https://cerapan.id/heboh-aksi-pencabulan-siswa-smp-sesama-jenis-di-basel-terjadi-di-lingkungan-sekolah/

Faqih, A. R. (2010). *Bimbingan dan konseling dalam Islam*. Yogyakarta, Indonesia: UII Press.

Farozin, M., Fathur, R., Herdi, H., Yusuf, S., & Karneli, Y. (2016). *Panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling sekolah menengah pertama*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ferina, F. F., & Umaroh, A. K. (2025). Konseling kelompok untuk pencegahan kekerasan seksual pada remaja di Desa Banyudono. *Jurnal SOLMA, 14*(1), 502–513. https://doi.org/10.22236/solma.v14i1.16887

Fitriyanti, R., Karneli, Y., & Ifdil, I. (2024). Konseling individu dengan pendekatan behavioral bagi pelaku kekerasan seksual remaja. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, 8*(2), 145–156.

Hidayati, Z. R., Syukri, A., & Yenti, Z. (2025). Epistemologi ilmu pengetahuan: Pengertian, ruang lingkup, dan implikasinya dalam konteks keilmuan modern. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat, 4*(3), 549–564. https://doi.org/10.55606/jurrafi.v4i3.7228

Husin, L. S. (2020). Kekerasan seksual pada perempuan dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. *Al-Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara, 3*(1), 16–23.

Jati, L. W. (2024). Intervensi bimbingan konseling pada kekerasan seksual anak. *Jurnal Penelitian Bimbingan dan Konseling, 9*(1), 46–55. https://doi.org/10.30870/jpbk.v9i1.23293

Javidi, H., Maheux, A. J., Widman, L., Kamke, K., Choukas-Bradley, S., & Peterson, Z. D. (2020). Understanding adolescents' attitudes toward affirmative consent. *The Journal of Sex Research, 57*(9), 1100–1107. https://doi.org/10.1080/00224499.2019.1711009

Katsir, I. (2000). *Tafsir Ibnu Katsir* (M. A. Ghoffar & A. I. al-Atsari, Trans.). [Kota penerbit perlu diverifikasi]: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2026, May 1). KPAI desak proses hukum tegas kekerasan seksual terhadap 17 santri di Ciawi Bogor. *NU Online*. Retrieved from https://nu.or.id/nasional/kpai-desak-proses-hukum-tegas-kekerasan-seksual-terhadap-17-santri-di-ciawi-bogor-LCf0o

Maharani, D., Handrianto, B., & Indra, H. (2026). Epistemologi Islam integratif: Analisis komprehensif empat sumber ilmu (panca indra, akal, wahyu, dan ilham). *Educational: Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran, 6*(1), 406–414. https://doi.org/10.51878/educational.v6i1.9319

Maksum, M., Himmawan, D., & Rufaedah, E. A. (2023). Fitrah manusia dalam konsep bimbingan konseling Islam menurut Anwar Sutoyo. *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, 4*(2), 61–67. https://doi.org/10.31943/counselia.v4i2.71

Marbun, S. S., Siregar, F. C., & Siregar, S. W. (2024). Urgensi layanan bimbingan konseling Islam pada anak usia sekolah dasar dalam mencegah pelecehan seksual. *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 6*(1), 119–134. https://doi.org/10.24952/bki.v6i1.12476

Masruroh, L., Fauziah, N., & Rachmawati, I. (2024). Pemberdayaan organisasi siswa untuk pencegahan kekerasan seksual di sekolah. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA, 5*(1), 33–41.

Nugraha, B., Rosyadi, A. R., & Sa'diyah, M. (2023). Konsep keserasian gender Henri Shalahuddin. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam, 16*(2), 209–218. https://doi.org/10.32832/tawazun.v16i2.8606

Pateman, C. (1988). *The sexual contract*. Stanford, CA: Stanford University Press.

Ratih, N., Sutisna, S., & Hambari, H. (2023). Sexual consent in the elimination of sexual violence perspectives of feminist legal theory and Islamic law: A comparative study. *Mizan: Journal of Islamic Law, 7*(1), 69–83. https://doi.org/10.32507/mizan.v7i1.1854

Rusmayadi, R., Fauzan, M. N., Hidayat, D. I., Imanudin, R., & Syafe'i, I. (2026). Konsep kurikulum pendidikan dalam perspektif Islamic worldview. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 14*(2), 465–481. https://doi.org/10.30603/tjmpi.v14i2.7104

Shalahuddin, H. (2020). *Indahnya keserasian gender dalam Islam*. Bogor, Indonesia: Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization.

Sopiah, P., Rahman, I. K., & Ahmad. (2026). Implementasi layanan responsif bimbingan konseling Islam melalui konseling kelompok terhadap bullying. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education, 7*(2), 453–464. https://doi.org/10.32832/itjmie.v7i2.22951

Sutoyo, A. (2022). *Bimbingan dan konseling Islami: Teori dan praktik* (2nd ed.). Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar. (Original work published 2014)

Tarmizi. (2018). *Bimbingan konseling Islam*. Medan, Indonesia: Perdana Publishing.

Wardoyo, W., Karneli, Y., & Netrawati, N. (2024). Bimbingan kelompok sebagai strategi pencegahan dosa besar dalam pendidikan tentang kekerasan seksual. *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, 5*(1), 128–134. https://doi.org/10.31943/counselia.v5i1.109

Youarti, I. E., Radjah, C. L., & Handarini, D. M. (2019). Modul panduan pelatihan kesadaran kesetaraan gender bagi siswa SMP sebagai upaya mempromosikan pendidikan damai. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan, 4*(10), 1402. https://doi.org/10.17977/jptpp.v4i10.12888